

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

**Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pemaparan Diatas, Maka Penulis Dapat Menyimpulkan Beberapa Hal Dan Memberikan Beberapa Saran Yaitu :**

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutuskan perkara menyatakan tergugat telah melanggar hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan dengan rasa tanggung jawab dan kepastian hukum. Pembuatan perjanjian dengan bahasa asing tanpa dibuat juga atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dinyatakan sebagai suatu sebab yang terlarang dan bertentangan dengan Undang-Undang sehingga tidak memenuhi ketentuan mengenai syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh sebab itu, perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia khususnya apabila dibuat oleh Notaris harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cara pembuatannya agar perjanjian tersebut mengikat secara sah dan memiliki kekuatan hukum menurut hukum indonesia.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu Bahwa perjanjian yang dibuat para pihak ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2010, dibuat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tertanggal 9 Juli 2009 yang mensyaratkan harus dibuat dalam

bahasa Indonesia. Bahwa faktanya *Loan Agreement* tersebut tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, maka dengan ini membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga dengan demikian perjanjian/*Loan Agreement* merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang terlarang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1335 juncto Pasal 1337 KUHPerduta perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dengan Menggunakan Format Bahasa Asing Dikaitkan Dalam Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/Pn Jkt.Bar, bahwa Notaris dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya dalam membuat perjanjian dengan menggunakan bahasa asing dibolehkan sepanjang para pihak sepakat dan tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan tidak lupa untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia dengan menggunakan jasa Penerjemah Tersumpah jika memang notaris tersebut tidak memahami atau kurang fasih dalam penggunaan bahasa asing. Tanggung jawab notaris dapat timbul apabila notaris melakukan kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Tanggung jawab tersebut diklasifikasikan dalam bentuk tanggung jawab secara Administrasi, Perdata serta Pidana.

## B. Saran

1. Pengaturan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang yang sama dan juga Pasal 27 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Sehingga seharusnya pasal ini harus dirubah atau di pertegas lagi bunyi nya karena penggunaan Bahasa Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam membuat akta otentik agar tidak adanya pertentangan diantara peraturan perundang-undangan dan juga kontradiktif di dalam pasal yang sama.
2. Notaris dalam pembuatan akta otentik diharuskan berhati-hati dan notaris dalam penggunaan bahasa akta harus mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 27 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Tentang Bendera, bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan agar tidak terjadi kesalahan sehingga menjadikan akta tersebut menjadi cacat hukum.

